

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan sebagai suatu nilai atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa sejatinya bersifat esensial dalam hidup seseorang yang pada prinsipnya diartikan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Dengan demikian, kesehatan secara fundamental adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Konteks negara kesejahteraan (*welfare state*) akan selalu terkait dengan adanya jaminan sosial bagi warga negaranya. Kesejahteraan merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh warga negara sebagai gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh sebab itu, konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

negara Indonesia secara holistik sebagai termaktub di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>3</sup> Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>4</sup>

Sektor kesehatan amat kompleks karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan masyarakat luas. Dengan perkataan lain, kesehatan menjadi hak dasar setiap individu tanpa yang membutuhkannya secara adil dan setara. Artinya, setiap individu tanpa terkecuali berhak mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang layak apapun kondisi dan status finansialnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan maupun produk hukumnya. Di kalangan profesi hukum dan kedokteran telah terdapat aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pasien yang menerima pelayanan kesehatan yang didasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit melalui seorang dokter.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam berbagai upaya penyembuhan kesehatan harus ada persetujuan dari pasien atas dasar informasi dari dokter di

---

<sup>3</sup> Lihat ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

<sup>4</sup> Lihat pula Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

rumah sakit tersebut, atau disebut dengan *Informed Consent*. Persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* adalah salah satu bagian dari tindakan kedokteran. Tindakan kedokteran merupakan tindakan hukum yang terjadi karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien sebagai akibat dari perikatan/perjanjian antara dokter dan pasien. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dikenal sebagai Perjanjian Terapeutik.

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.<sup>5</sup>

Persoalannya, apakah dalam perjanjian terapeutik juga berlaku ketentuan-ketentuan umum dari hukum perikatan sebagaimana yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 11.

atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Jadi, secara umum apa yang diatur dalam perjanjian menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur juga atau berlaku pula dalam perjanjian terapeutik. Hanya saja dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu, yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian, sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke tempat praktik atau ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, sudah dianggap ada perjanjian terapeutik.

Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua unsur ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila salah satu dari syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim. Maksudnya perjanjian tersebut selama belum dibatalkan tetap berlaku, jadi harus ada putusan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan mulai berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*et msc*), jadi perjanjian itu batal tidak sejak semula atau sejak perjanjian itu dibuat.<sup>6</sup>

Unsur ketiga dan keempat disebut unsur objektif, dikatakan demikian karena kedua unsur ini menyangkut objek yang diperjanjikan. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan atau secara dalam putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim. Oleh karena perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 12.

maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi pembatalannya adalah sejak semula (*ex tunc*), konsekuensi hukumnya bagi para pihak, posisi kedua belah pihak dikembalikan pada posisi semula sebelum perjanjian itu dibuat<sup>7</sup>

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu: <sup>8</sup>

1). *Inspannings verbinten*is, yakni perjanjian upaya, artinya kesepakatan atau persetujuan untuk melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan apa yang telah disepakati.

2). *Resultaatverbinten*is, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian *inspannings verbinten*is atau perikatan upaya, sebab dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dokter dari prosedur medis, berarti melakukan tindakan ingkar janji atau cedera janji seperti yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara. Jika seorang pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya, pasien tersebut dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi

---

<sup>7</sup> Ibid Hlm 12-13

<sup>8</sup> Ibid.

secara materiil dan immateriil atas kerugian yang dideritanya. Jika perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata dapat dijadikan dasar gugatannya walaupun tidak ada hubungan kontraktual. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dapat diterima jika terdapat fakta-fakta yang mendukung bahwa kerugian pasien mempunyai sebab akibat dengan tindakan seorang dokter, gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan, terlepas dari ada atau tidak adanya kontrak yang mewujudkan suatu perbuatan melanggar hukum.<sup>9</sup>

Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien ini tidak jarang kurang diperhatikan, baik oleh seorang dokter ataupun seorang pasien. Ketidakpahaman keduanya, terutama seorang pasien tidak jarang menimbulkan suatu masalah tersendiri dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktek kedokteran. Ketidakterbukaan informasi yang menjadi hak seorang pasien, kesalahan diagnosa, hingga persetujuan tindakan medis. Pasien akan cenderung menuruti saja apa yang diperintahkan seorang dokter karena memang ketidaktahuannya tersebut. Adanya perjanjian Terapeutik melahirkan tanggung jawab pada para pihak.

Hal ini terjadi dalam kasus operasi mata yang terjadi di rumah sakit Jakarta Pusat, si ibu W yang datang di rumah sakit menemui dokter spesialis mata, kemudian mengeluhkan apa yang dirasakan oleh si ibu W, dengan keluhan mata yang sering berair karena itu mengganggu aktivitas sehari-hari ibu W. Dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 13-14

mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh ibu W dokter kemudian menyarankan untuk melakukan operasi dan si ibu W pun setuju untuk melakukan operasi mata. Operasi mata yang dilakukan sampai dua kali, Setelah operasi pertama pada tahun 2020 mata dari ibu W masih tetap berair , setelah itu ibu W masih tetap melakukan konsul dengan dokter sehingga pada tahun 2022 dilakukan operasi kedua akan tetapi setelah operasi kedua mata dari si ibu W masih tetap berair.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk mengkaji “**Analisis Hukum Atas Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Spesialis Mata Dengan Pasien**”. Sebagai bahan pemahaman bagi dokter ataupun pasien dalam mengetahui hak yang harus didapatkannya dan kewajiban yang semestinya dilakukan oleh dokter terhadap pasien.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait hubungan antara dokter dan pasien dalam perjanjian teraapeutik pada KUHperdata dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 24?
2. Bagaimana analisis hukum atas perjanjian terapeutik dokter spesialis mata dengan pasien?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait hubungan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam KUHPerdara dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 24
2. Untuk menganalisis hukum atas perjanjian terapeutik dokter spesialis mata dengan pasien

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan atau nilai guna bagi perkembangan dinamika keilmuan hukum khususnya bagi segenap akademika Fakultas Hukum yang serius menekuni Hukum Perdata dan Hukum Kesehatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu keperdataan umumnya sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang tindakan atas perjanjian teraupetik antara dokter spesialis mata dengan pasien.